



**PUTUSAN**

Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salsabila Nur Ramadhini als Bela Binti Cipta Dianto;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.D.I Panjaitan Gg.Masyarakat NO.- RT.09  
Kel.Gunung Lingai Kec.Sungai Pinang - Kota  
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Salsabila Nur Ramadhini als Bela Binti Cipta Dianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Zainal Arifin, S.H., Robert Wilson Berlyando, S.H., Hartono Wijaya, S.H., Rillo Prabokusumo, S.H., dan Olga Nadina, S.H., M.Kn. Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ZAINAL ARIFIN. S.H. &REKAN” beralamat di Jalan A.Yani Ruko Cindrawasih Trade Center, No.A-B, Rt.18,Kel.Temindung Permai, Kec.Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda Prov.Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALSABILA NUR RAMADHINI Als. BELA Binti. CIPTA DIANTO** bersalah melakukan tindak Pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALSABILA NUR RAMADHINI Als. BELA Binti. CIPTA DIANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam type Iphone X nomor 081254411339 nomor imei 356722083883677;**Dipergunakan dalam perkara lain An. MUH. ARLY DZULDAYAN Als. HABIB Bin. AGUS ERLIANSYAH;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa demi tegaknya rasa keadilan dan ketentraman serta kedamaian dalam masyarakat. Bahwa menurut kami sudah saatnya kita semua (Penegak Hukum) mempunyai kesamaan persepsi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba. Bahwa terdakwa adalah korban dan bukan penjahat sehingga harus diobati dan bukan dipenjarakan.

Maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1023/Pid.Sus/2023/PN.Smr atas nama Terdakwa Salsabia Nur Ramadhini Als Bela Blnri Cipta Dianto berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Salsabila Nur Ramadhini Als Bela Binti Cipta Dianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan penyalahguna Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Memerintahkan kepada Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Nasional Tanah Merah, Samarinda, Kalimantan Timur.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SALSABILA NUR RAMADHINI Als. BELA Binti. CIPTA DIANTO bersama saksi MUH. ARLY DZULDAYAN Als. HABIB Bin. AGUS ERLIANSYAH (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi HANIF HAIRULLAH Als. AMI Bin. FAHRIAL ZUNAIDI (dilakukan pemberkasan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, yang bertempat di kamar kos nomor 12 Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



**Narkotika Golongan I yang bentuknya bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita, yang bertempat kamar kos nomor 12 Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, saksi TEZAR INDRA WIBISANA, S.H. Bin. WAHYU WIBISANA dan saksi MUHAMMAD ASWIN AKBAR, S.H. Bin. H. ASRA yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu- sabu, atas laporan tersebut saksi TEZAR dan saksi ASWIN beserta tim lainnya langsung melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud dan mendapati terdakwa berada di kamar kos nomor 12 (dua belas) yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam nomor 081254411339 nomor imei 356722083883677 milik terdakwa yang ditemukan di atas Kasur dalam kamar tersebut, yang mana handphone tersebut digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi penghubung saksi MUH ARLY saksi HANIF untuk menyimpan narkotika jenis sabu- sabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi didapati keterangan dari terdakwa bahwa ada barang bukti berupa nakotika jenis sabu- sabu di kamar kos nomor 11 (sebelas) yang kemudian dilakukan pula penggeledahan di dalam kamar nomor 11 (sebelas) yang merupakan kamar saksi MUH. ARLY dan ditemukan barang bukti berupa tote bag besar warna hijau yang berisi sebuah tas warna hitam dimana di dalm tas tersebut berisi 1 (satu) lembar plastik klip besar di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) poket narkotika jenis sabu sabu seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) grm brutto, 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah sendok penakar sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang didapat di atas kasur kamar kos nomor 11 (sebelas) tersebut, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi MUH. ARLY sekitar jam 02.30 wita di jalan Pramuka 5B Rt.05 kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara lalu ditemukan barang butki berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor handphone 081649114208 nomor imei: 866186040371890 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas sofa tempat saksi MUH. ARLY duduk, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi MUH. ARLY serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda untuk prses lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditangkap saksi MUH. ARLY mengaku narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. OBENG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang sebelumnya saksi HANIF menghubungi saksi MUH. ARLY dengan cara menghubungi terdakwa melalui sambungan handphone milik terdakwa dengan mengatakan "Bel, ada Habib kah disitu?" dan dijawab terdakwa "ada" yang mana terdakwa langsung memberikan handphonenya kepada saksi MUH. ARLY kemudian saksi HANIF berkata "Bib, jar Obeng suruh geser barang yang ada di dalam kamarnya" kemudian saksi MUH. ARLY menjawab "bentar ku konfirmasi dulu sama ketua (Obeng)", selanjutnya saksi MUH. ARLY ke kamar nomor 11 (sebelas) guna mengamankan 1 (satu) buah tas berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk diamankan dan diberikan kepada saksi HANIF namun saksi HANIF tidak kunjung datang sehingga saksi MUH. ARLY menyimpannya kembali di kamar nomor 11 (sebelas).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 132/11021.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) Gram Netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06257/ NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, barang bukti nomor : 23205 s/d 23228/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SALSABILA NUR RAMADHINI Als. BELA Binti. CIPTA DIANTO, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 21.50 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, yang bertempat di kamar kos nomor 11 Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 21.50 terdakwa mendatangi kamar kos nomor 11 (sebelas) di Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan maksud mendatangi saksi MUH. ARLY DZULDAYAN Als. HABIB Bin. AGUS ERLIANSYAH (dilakukan pemberkasan terpisah) guna meminta untuk menggunakan narkotika jenis sabu- sabu, kemudian saksi MUH. ARLY langsung mempersiapkan alat hisap serta narkotika jenis sabunya dengan cara 1 (satu) buah botol diisi dengan air kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu masing- masing dimasukkan sedotan plastic dan pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan narkotika jenis sabu- sabu setelah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asapnya tersebut dihisap layaknya menghisap rokok secara bergantian.
- Bahwa yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat bertahan tidak tidur/ bergadang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor : 455/12602/ NARKOBA/ 09/2023 tanggal 21 September 2023, telah melakukan pemeriksaan skrining dalam urine dengan menggunakan card test didapatkan hasil positif mengandung *Metamfetamina*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak pejabat yang berwenang sebagai penyalahguna bagi diri sendiri narkotika golongan I jenis sabu- sabu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD ASWIN AKBAR, S.H. Bin. H. ASRA;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa saksi bersama saksi TEZAR INDRA WIBISANA, S.H., M.H. Bin. WAHYU WIBISANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita, yang bertempat di Kamar Kos Nomor 12 Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda karena melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kamar Kos Nomor 12 Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, saksi TEZAR INDRA WIBISANA, S.H. Bin. WAHYU WIBISANA dan saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, atas laporan tersebut saksi TEZAR dan saksi beserta tim lainnya langsung melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud dan mendapati terdakwa berada di kamar kos nomor 12 (dua belas) yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam nomor 081254411339 nomor imei 356722083883677 milik terdakwa yang ditemukan di atas Kasur dalam kamar tersebut, yang mana handphone tersebut digunakan terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



sebagai alat komunikasi penghubung saksi MUH ARLY dan saksi HANIF untuk menyimpan narkotika jenis sabu- sabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi didapati keterangan dari terdakwa bahwa ada barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu di kamar kos nomor 11 (sebelas) yang kemudian dilakukan pula penggeledahan di dalam kamar nomor 11 (sebelas) yang merupakan kamar saksi MUH. ARLY dan ditemukan barang bukti berupa tote bag besar warna hijau yang berisi sebuah tas warna hitam dimana di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) lembar plastik klip besar di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) poket narkotika jenis sabu sabu seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) grm brutto, 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah sendok penakar sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang didapat di atas kasur kamar kos nomor 11 (sebelas) tersebut, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi MUH. ARLY sekitar jam 02.30 wita di jalan Pramuka 5B Rt.05 kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara lalu ditemukan barang butki berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor handphone 081649114208 nomor imei: 866186040371890 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas sofa tempat saksi MUH. ARLY duduk.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;  
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi HANIF HAIRULLAH Als. AMI Bin. FAHRIAL ZUNAIIDI;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;  
- Bahwa sebelumnya saksi HANIF menghubungi saksi MUH. ARLY dikarenakan saksi mendapat kabar temannya ditangkap anggota Kepolisian, sehingga Sdr. OBENG menyuruh saksi untuk mengamankan narkotika jenis sabu- sabu yang berada di kamar nomor 11 (sebelas) Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr





Samarinda Utara Kota Samarinda yang merupakan kamar Sdr. OBENG dengan cara menghubungi terdakwa melalui sambungan handphone milik terdakwa dengan mengatakan “Bel, ada Habib kah disitu?” dan dijawab terdakwa “ada” yang mana terdakwa langsung memberikan handphonenya kepada saksi MUH. ARLY kemudian saksi berkata “Bib, jar Obeng suruh geser barang yang ada di dalam kamarnya” kemudian saksi MUH. ARLY menjawab “bentar ku konfirmasi dulu sama ketua (Obeng)”, kemudian saksi memutuskan sambungan telepon tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak pejabat yang berwenang untuk menguasai atau sebagai penyalahguna bagi diri sendiri narkoba golongan I jenis sabu- sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MUH. ARLY DZULDAYAN Als. HABIB Bin. AGUS ERLIANSYAH;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resnaarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 02.30 wita di jalan Pramuka 5 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa atas penangkapan saksi tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor handphone 081649114208 nomor imei: 866186040371890 dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas sofa tempat saksi duduk.
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dan penangkapan terdakwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita, yang bertempat di kamar kos nomor 12 Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 21.30 wita di kamar kos nomor 11 Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda saksi diberikan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket oleh Sdr. OBENG sebagai upah perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekitar jam 21.50 terdakwa datang ke kamar nomor 12 (dua belas) meminta untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. OBENG sebagai upah saksi dan langsung menggunakannya bersama dengan terdakwa, namun masih ada sisanya dan disimpan di dalam dompet saksi;
- Bahwa tidak berapa lama saksi HANIF menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Bel, ada Habib kah disitu?" dan dijawab terdakwa "ada" yang mana terdakwa langsung memberikan handphonenya kepada saksi, kemudian saksi HANIF berkata "Bib, jar Obeng suruh geser barang yang ada di dalam kamarnya" kemudian saksi menjawab "bentar ku konfirmasi dulu sama ketua (Obeng)", selanjutnya saksi ke kamar nomor 11 (sebelas) guna mengamankan 1 (satu) buah tas berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk diamankan dan saksi HANIF juga meminta untuk dibawa turun untuk diberikan kepada saksi HANIF namun saksi HANIF tidak kunjung datang sehingga saksi menyimpannya kembali di kamar nomor 11 (sebelas);
- Bahwa terakhir kali saksi dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 21.50 wita di dalam Kos nomor 11 (sebelas) di Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan cara saksi langsung mempersiapkan alat hisap serta narkoba jenis sabunya dengan mempersiapkan 1 (satu) buah botol diisi dengan air kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu masing-masing dimasukkan sedotan plastic dan pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan narkoba jenis sabu- sabu setelah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asapnya tersebut dihisap layaknya menghisap rokok secara bergantian;
- Bahwa setelah ditangkap saksi mengaku narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. OBENG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



DPO) yang sebelumnya saksi HANIF menghubungi saksi dengan cara menghubungi terdakwa melalui sambungan handphone milik terdakwa dengan mengatakan “Bel, ada Habib kah disitu?” dan dijawab terdakwa “ada” yang mana terdakwa langsung memberikan handphonenya kepada saksi MUH. ARLY kemudian saksi HANIF berkata “Bib, jar Obeng suruh geser barang yang ada di dalam kamarnya” kemudian saksi menjawab “bentar ku konfirmasi dulu sama ketua (Obeng)”, selanjutnya saksi ke kamar nomor 11 (sebelas) guna mengamankan 1 (satu) buah tas berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk diamankan dan diberikan kepada saksi HANIF namun saksi HANIF tidak kunjung datang sehingga saksi menyimpannya kembali di kamar nomor 11 (sebelas);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak pejabat yang berwenang untuk menguasai atau sebagai penyalahguna bagi diri sendiri narkoba golongan I jenis sabu- sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita, yang bertempat di kamar kos nomor 12 Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda karena penyalahgunaan Narkoba jenis sabu- sabu;
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam nomor 081254411339 nomor imei 356722083883677 milik terdakwa yang ditemukan di atas Kasur dalam kamar tersebut, yang mana handphone tersebut digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi penghubung saksi MUH ARLY dan saksi HANIF untuk menyimpan narkoba jenis sabu- sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi didapati keterangan dari terdakwa bahwa ada barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu di kamar kos nomor 11 (sebelas) yang kemudian dilakukan pula penggeledahan di dalam kamar nomor 11 (sebelas) yang merupakan kamar saksi MUH. ARLY dan ditemukan barang bukti berupa tote bag besar warna hijau yang berisi sebuah tas warna hitam dimana di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) lembar plastik klip besar di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) poket narkoba jenis sabu sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) grm brutto, 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah sendok penakar sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang didapat di atas kasur kamar kos nomor 11 (sebelas) tersebut;

- Bahwa atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi MUH. ARLY sekitar jam 02.30 wita di jalan Pramuka 5B Rt.05 kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor handphone 081649114208 nomor imei: 866186040371890 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas sofa tempat saksi MUH. ARLY duduk;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 21.50 terdakwa mendatangi kamar kos nomor 11 (sebelas) di Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan maksud mendatangi saksi MUH. ARLY guna meminta untuk menggunakan narkoba jenis sabu- sabu, kemudian saksi MUH. ARLY langsung mempersiapkan alat hisap serta narkoba jenis sabunya dengan cara 1 (satu) buah botol diisi dengan air kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu masing-masing dimasukkan sedotan plastic dan pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan narkoba jenis sabu-sabu setelah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asapnya tersebut dihisap layaknya menghisap rokok secara bergantian.

- Bahwa sebelumnya saksi HANIF menghubungi saksi MUH. ARLY dengan cara menghubungi terdakwa melalui sambungan handphone milik terdakwa dengan mengatakan "Bel, ada Habib kah disitu?" dan dijawab terdakwa "ada" yang mana terdakwa langsung memberikan handphonenya kepada saksi MUH. ARLY dan terdakwa tidak mengetahui hal apa yang dibicarakan oleh saksi HANIF dan saksi MUH. ARLY;

- Bahwa yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat bertahan tidak tidur/ bergadang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak pejabat yang berwenang sebagai penyalahguna bagi diri sendiri narkoba golongan I jenis sabu- sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam type Iphone X nomor 081254411339 nomor imei 356722083883677;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor: 132/11021.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) Gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06257/ NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, barang bukti nomor : 23205 s/d 23228/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor : 455/12602/ NARKOBA/ 09/2023 tanggal 21 September 2023, telah melakukan pemeriksaan skrining dalam urine dengan menggunakan card test didapatkan hasil positif mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita, yang bertempat di kamar kos nomor 12 Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa benar atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam nomor 081254411339 nomor imei 356722083883677 milik terdakwa yang ditemukan di atas Kasur dalam kamar tersebut, yang mana handphone tersebut digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi penghubung saksi MUH ARLY dan saksi HANIF untuk menyimpan narkoba jenis sabu- sabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi didapati keterangan dari terdakwa bahwa ada barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu di kamar





kos nomor 11 (sebelas) yang kemudian dilakukan pula penggeledahan di dalam kamar nomor 11 (sebelas) yang merupakan kamar saksi MUH. ARLY dan ditemukan barang bukti berupa tote bag besar warna hijau yang berisi sebuah tas warna hitam dimana di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) lembar plastik klip besar di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) poket narkoba jenis sabu sabu seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram brutto, 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah sendok penakar sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang didapat di atas kasur kamar kos nomor 11 (sebelas) tersebut, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi MUH. ARLY sekitar jam 02.30 wita di jalan Pramuka 5B Rt.05 kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor handphone 081649114208 nomor imei: 866186040371890 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas sofa tempat saksi MUH. ARLY duduk;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 21.50 terdakwa mendatangi kamar kos nomor 11 (sebelas) di Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan maksud mendatangi saksi MUH. ARLY guna meminta untuk menggunakan narkoba jenis sabu- sabu, kemudian saksi MUH. ARLY langsung mempersiapkan alat hisap serta narkoba jenis sabunya dengan cara 1 (satu) buah botol diisi dengan air kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu masing-masing dimasukkan sedotan plastic dan pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan narkoba jenis sabu- sabu setelah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asapnya tersebut dihisap layaknya menghisap rokok secara bergantian;
- Bahwa benar sebelumnya saksi HANIF menghubungi saksi MUH. ARLY dengan cara menghubungi terdakwa melalui sambungan handphone milik terdakwa dengan mengatakan "Bel, ada Habib kah disitu?" dan dijawab terdakwa "ada" yang mana terdakwa langsung memberikan handphonenya kepada saksi MUH. ARLY dan terdakwa tidak mengetahui hal apa yang dibicarakan oleh saksi HANIF dan saksi MUH. ARLY;



- Bahwa benar maksud saksi HANIF menghubungi saksi MUH. ARLY adalah untuk memindahkan sabu-sabu akan tetapi saksi HANIF terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada sdr. OBENG (DPO) yang selanjutnya saksi MUH. ARLY ke kamar nomor 11 (sebelas) guna mengamankan 1 (satu) buah tas berisi narkoba jenis sabu-sabu untuk diamankan dan diberikan kepada saksi HANIF namun saksi HANIF tidak kunjung datang sehingga saksi menyimpannya kembali di kamar nomor 11 (sebelas);
- Bahwa benar yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat bertahan tidak tidur/ bergadang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak pejabat yang berwenang sebagai penyalahguna bagi diri sendiri narkoba golongan I jenis sabu- sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

## **Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Salsabila Nur Ramadhini als Bela Binti Cipta Dianto sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga



berdasarkan uraian tersebut unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita, yang bertempat di kamar kos nomor 12 Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dan atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam nomor 081254411339 nomor imei 356722083883677 milik terdakwa yang ditemukan di atas Kasur dalam kamar tersebut, yang mana handphone tersebut digunakan terdakwa sebagai alat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi penghubung saksi MUH ARLY dan saksi HANIF, namun terdakwa tidak mengetahui pembicaraan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi didapati keterangan dari terdakwa bahwa ada barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu di kamar kos nomor 11 (sebelas) yang kemudian dilakukan pula penggeledahan di dalam kamar nomor 11 (sebelas) yang merupakan kamar saksi MUH. ARLY dan ditemukan barang bukti berupa tote bag besar warna hijau yang berisi sebuah tas warna hitam dimana di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) lembar plastik klip besar di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) poket narkotika jenis sabu sabu seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) grm brutto, 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah sendok penakar sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang didapat di atas kasur kamar kos nomor 11 (sebelas) tersebut, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi MUH. ARLY sekitar jam 02.30 wita di jalan Pramuka 5B Rt.05 kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara lalu ditemukan barang butki berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna putih dengan nomor handphone 081649114208 nomor imei: 866186040371890 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram brutto dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas sofa tempat saksi MUH. ARLY duduk;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi HANIF menghubungi saksi MUH. ARLY dengan cara menghubungi terdakwa melalui sambungan handphone milik terdakwa dengan mengatakan "Bel, ada Habib kah disitu?" dan dijawab terdakwa "ada" yang mana terdakwa langsung memberikan handphonenya kepada saksi MUH. ARLY dan terdakwa tidak mengetahui hal apa yang dibicarakan oleh saksi HANIF dan saksi MUH. ARLY;

Menimbang, bahwa maksud saksi HANIF menghubungi saksi MUH. ARLY adalah untuk memindahkan sabu-sabu akan tetapi saksi HANIF terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada sdr. OBENG (DPO) yang selanjutnya saksi MUH. ARLY ke kamar nomor 11 (sebelas) guna mengamankan 1 (satu) buah tas berisi narkotika jenis sabu-sabu untuk diamankan dan diberikan kepada saksi HANIF namun saksi HANIF tidak kunjung datang sehingga saksi MUH. ARLY menyimpannya kembali di kamar nomor 11 (sebelas);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 21.50 terdakwa mendatangi kamar kos nomor 11 (sebelas) di Jalan Perjuangan 07 Blok Pasifik Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan maksud mendatangi saksi MUH. ARLY guna meminta untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi MUH. ARLY langsung mempersiapkan alat hisap serta narkoba jenis sabunya dengan cara 1 (satu) buah botol diisi dengan air kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu masing-masing dimasukkan sedotan plastic dan pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan narkoba jenis sabu-sabu setelah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asapnya tersebut dihisap layaknya menghisap rokok secara bergantian;

Menimbang, bahwa yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat bertahan tidak tidur/ bergadang;

Menimbang, bahwa narkoba yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sabu-sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06257/ NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, barang bukti nomor : 23205 s/d 23228/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor: 132/11021.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) Gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor : 455/12602/NARKOBA/ 09/2023 tanggal 21 September 2023 atas nama terdakwa, telah melakukan pemeriksaan skrining dalam urine dengan menggunakan card test didapatkan hasil positif mengandung *Metamfetamina*; sehingga dengan demikian unsur "Sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa adalah korban dan bukan penjahat sehingga harus diobati dan bukan dipenjarakan sehingga Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Nasional Tanah Merah, Samarinda, Kalimantan Timur maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka dalam angka 4 disebutkan :

Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafarif kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan **adanya keterangan ahli** dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah dihadirkan Ahli baik oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya ataupun oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi Majelis Hakim sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dalam Pasal 8 juga mensyaratkan adanya Hasil Asesmen Terpadu oleh Tim Asesment Terpadu (TAT). Hasil Assessment Terpadu (TAT) sangatlah penting karena akan menentukan apakah pelaku penyalahgunaan narkoba termasuk sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau sebagai pelaku kejahatan yang harus dipenjara, sedangkan selama dipersidangan juga tidak pernah ditunjukkan Hasil Assessment Terpadu (TAT) baik oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya ataupun oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menolak Pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam type Iphone X nomor 081254411339 nomor imei 356722083883677;

***Dipergunakan dalam perkara lain An. MUH. ARLY DZULDAYAN Als. HABIB Bin. AGUS ERLIANSYAH;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika di Masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga yang masih memiliki tanggungan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SALSABILA NUR RAMADHINI Als. BELA Binti. CIPTA DIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALSABILA NUR RAMADHINI Als. BELA Binti. CIPTA DIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam type Iphone X nomor 081254411339 nomor imei 356722083883677;Dipergunakan dalam perkara lain An. MUH. ARLY DZULDAYAN Als. HABIB Bin. AGUS ERLIANSYAH;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noventrix Sadly, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Noventrix Sadly, S,Kom., SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22